

KASHMIR; SENGGKETA PERBATASAN INDIA-PAKISTAN DAN ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL

Khaeruddin

Universitas Negeri Makassar

Nur Afdalia

Universitas Negeri Makassar

Alamat : Jln. A.P. Pettarani: Universitas Negeri Makassar

E-mail korespondensi : khaeruddin@unm.ac.id

***Abstract.** Kashmir is a region in South Asian located at the foot of the Himalayas and is nicknamed as paradise. This makes the Kashmir region a target of the surrounding countries, thus becoming a very disturbing conflict in the South Asian region. The research method used in this study is a qualitative method and a literature study that aims to explain the dispute over the Kashmir region in the perspective of international law. Based on the results of the study, the conflict that occurred between India and Pakistan in the struggle for the Kashmir region under international law is a dispute, because the Kashmir region is equally claimed by India and Pakistan. The dispute over the Kashmir region occurred because of two factors, namely religious factors and border factors. Because the Indian and Pakistani conflict against the Kashmir region is an international conflict, the resolution of this conflict also involves the involvement of international organizations namely SAARC and the United Nations. SAARC is an economic and political organization of eight countries in South Asia and is one of the platforms that aims to promote and strengthen collective self-confidence among South Asian countries. SAARC seeks to be a vehicle for peace in India and Pakistan. The United Nations was formed with one of its aims to ensure world peace and security. The two organizations are both looking for solutions to the dispute that occurred in Kashmir.*

Keywords: *Dispute, Kashmir, International Law, India, Pakistan.*

Abstrak. Kashmir adalah suatu wilayah di Asia Selatan yang terletak di kaki gunung Himalaya dan diberi julukan sebagai surga. Hal tersebut membuat wilayah Kashmir menjadi incaran negara disekitarnya, sehingga menjadi konflik yang sangat mengganggu di kawasan Asia Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dan bersifat studi pustaka yang bertujuan untuk menjelaskan tentang sengketa perbatasan wilayah Kashmir dalam perspektif hukum internasional. Berdasarkan hasil penelitian, konflik yang terjadi antara India dan Pakistan dalam perebutan wilayah Kashmir berdasarkan hukum internasional merupakan sebuah sengketa, Karena wilayah Kashmir sama-sama diklaim oleh India dan Pakistan. Sengketa wilayah Kashmir terjadi karena adanya dua faktor yaitu faktor agama dan faktor perbatasan. Karena konflik India dan Pakistan terhadap wilayah Kashmir merupakan Konflik internasional, maka penyelesaian konflik ini juga melibatkan organisasi internasional yaitu SAARC dan PBB. SAARC merupakan organisasi yang bergerak di bidang ekonomi dan politik dari delapan negara di Asia Selatan dan menjadi salah satu wadah yang bertujuan untuk memajukan dan memperkuat kepercayaan diri secara kolektif diantara negara-negara Asia Selatan. SAARC berusaha menjadi wadah bagi terciptanya perdamaian India dan

Pakistan. PBB dibentuk dengan salah satu tujuannya yaitu menjamin keamanan dan perdamaian dunia. Kedua organisasi ini sama-sama mencari solusi atas persengketaan yang terjadi di Kashmir.

Kata kunci: Sengketa, Kashmir, Hukum Internasional, India, Pakistan.

LATAR BELAKANG

Kashmir merupakan salah satu wilayah yang ada di Asia Selatan tepat berada pada kaki gunung Himalaya dan diberi julukan sebagai surga, karena memiliki tanah yang sangat subur, memiliki pemandangan yang indah, dan memiliki sungai yang mengalir (Rizky, 2016). Hal tersebut menarik minat negara-negara di sekitarnya untuk menguasainya sehingga menimbulkan konflik persengketaan. Terjadinya Sengketa di wilayah Kashmir, memiliki pengaruh yang besar pada Asia Selatan, hal ini disebabkan karena sengketa melibatkan 2 negara besar di Asia Selatan, yakni Pakistan dan India. Permusuhan antara India dan Pakistan untuk memperebutkan wilayah Kashmir ini terus berlanjut dan menjadi perhatian yang menarik di dunia Internasional (YNugroho, 2017).

Widyawatidalam (Ummu Masyithotul Khoriyah,2020) menyebutkan kurang lebih 85% dari delapan juta penduduk Kashmir menganut agama Islam, dan memiliki wilayah yang luas sebesar 222.236 km² yang berada di kawasan jantung Asia, dan berdasarkan geografis wilayah Kashmir berbatasan dengan wilayah-wilayah besar yang sangat strategis. Di wilayah Rusia dan China berbatasan dengan bagian Utara, di wilayah Tibet berbatasan dengan bagian Timur, di wilayah Pakistan dan Afghanistan berbatasan pada bagian berbatasan dengan bagian Barat, dan wilayah India berbatasan dengan Selatan (Khoriyah, 2020). Daerah Kashmir terdiri dari lembah Kashmir, Jammu, Ladakh, Baltistan, dan Poonch, serta Gligit. Penduduknya terdiri dari Arya, Mongol, Turki, dan Afghan (Firmanty, 2010).

Masalah yang dihadapi oleh India dan Pakistan terhadap sengketa kawasan Kashmir mulai sejak terjadinya perpecahan di India dan munculnya negara yang baru yang dikenal dengan Pakistan pada tahun 1947 (Ayunda & Y, 2017). Masalah sengketa Kashmir tidak terjadi jika tidak adanya perebutan kekuasaan antar wilayah, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya faktor agama, dimana kebanyakan masyarakat Kashmir menganut agama Islam, sehingga sebagian besar masyarakatnya merasa terbebani dan Pakistan yang merasa cenderung dengan berdasarkan pada kesamaan ideologi. Namun disisi lain, penguasa Kashmir di dominasi oleh kaum Hindu, sehingga cenderung lebih sependapat dengan pemerintah India (Khoriyah, 2020). Huala Adolf menjelaskan bahwa sengketa merupakan sebuah kebenaran hidup, dan biasanya tidak dapat dihindari serta bersifat kreatif. Sengketa akan terjadi jika hal yang diinginkan tidak

sejalan dengan tujuan. Segala bentuk hubungan antar manusia yaitu kehidupan sosial, ekonomi, serta kekuasaan antar individu, kelompok, organisasi, masyarakat, serta negara yang mengalami pertumbuhan, perubahan dan konflik. Konflik tersebut akan terjadi jika adanya ketidakserasian hubungan tersebut. Oleh karena itu, munculnya konflik persengketaan pada wilayah Kashmir antara India dan Pakistan disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antar hubungan-hubungannya (Alhayyan, 2013).

Adapun rumusan masalah dalam jurnal ini yaitu bagaimana sejarah wilayah Kashmir, kedua yaitu bagaimana latar belakang terjadinya Konflik antara India dan Pakistan terhadap wilayah Kashmir, ketiga yaitu bagaimana proses berlangsungnya konflik persengketaan Kashmir, kemudian apa penyebab terjadinya sengketaKashmir menurut perspektif hukum internasional, dan yang terakhir yaitu bagaimana penyelesaian sengketa wilayah Kashmir berdasarkan hukum internasional.

KAJIAN TEORITIS

Sengketa bisa saja terjadi pada berbagai pihak, seperti antar pribadi, pribadi dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, antar perusahaan, antar perusahaan dengan negara dan bahkan dapat terjadi antar negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya sengketa dapat terbuka maupun bersifat privasi dan berlaku pada lingkungan masyarakat kecil, nasional maupun Internasional. Sengketa dapat terjadi oleh karena adanya perbedaan pendapat, perselisihan, pembantahan dan pertikaian(Boboy et al., 2020).

Konflik yang terjadi adalah bentuk penampakan dari adanya perbedaan kepentingan oleh dua pihak atau lebih. Perkembangangan sengketa yang terjadi tidak akan mengalami peningkatan jika perbedaan kepentingan pada dua individu atau lebih tidak mendasari, sehingga tidak ada rasa ketidakpuasan pada seseorang yang dianggap kerugian dan memprihatinkan. Akan tetapi munculnya ketidakpuasan tersebut kemudian menjadi dendam dan muncul dengan adanya perselisihan. Konflik yang tak berujung ini dapat memotivasi kelompok sosial untuk mencari cara untuk menyelesaikan secara manusiawi, mudah, dan adil serta kedua belah pihak merasa tidak dirugikan.(Boboy et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah proses penelitian dengan hasil yang didapatkan berupa informasi dan diperoleh dari catatan dan data deskriptif yang terdapat pada teks sebagai sumber penelitian dengan teknik pengumpulan data yang dipastikan paling relevan dengan masalah pada penelitian yang diajukan. Selain itu, juga bersifat studi pustaka yang memanfaatkan sumber

berupa artikel ilmiah, jurnal dan *e-book*. Pada penelitian kualitatif juga dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan metode yang menampakkan gambaran serta penjelasan secara detail, objektif, sistematis dan juga tidak bisa diukur dengan statistik sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Kashmir

Hizbu-ut Tahir dalam (Ita Mutiara Dewi, 2006) pada abad pertama hijriah salah satu negeri berhasil ditaklukan oleh kaum muslim dibawah pimpinan Muhammad bi Qasim yakni Kashmir. Dan pada tahun 94 Hijiah (712 M) terjadi ekspedisi pada wilayah Sind dan India. Sejak saat ini, perluasan penyebaran agama Islam mengalami peningkatan pada wilayah tersebut akan tetapi sebagian besar lainnya tersebar luas pada masa Abbasiyah di tahun 218-225 Hijria (833-839 M) (Dewi, 2006).

Dalam tahun 1819, Kashmir ditaklukan oleh Sikh Ranjit Singh, seorang Hindu Sikh dari Punjab. Pada masa-masa berikut, Kashmir diambil alih dengan Maharaja Galub Singh, seorang pemilik tanah keturunan Dogra dari Jammu yang memproklamirkan dirinya sebagai Raja. Wilayah Kashmir kemungkinan akan jatuh ke tangan Maharaja Galub Singh karena dijual ke Inggris seharga Rs 75 juta di bawah perjanjian Amritsar 1946. Bahkan bisa dikatakan kawasan itu tidak berharga. (Dewi, 2006).

Selain Jammu, Maharaja Singh juga menguasai wilayah Ladakh, Zanskar, Grijit dan Baltistan. Pemerintahannya di Kashmir tidak berjalan mulus dan malah melahirkan pemberontakan di kalangan masyarakat Kashmir, khususnya umat Islam, karena menurut mereka banyak aspek kehidupan Hindu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, berakhirnya kekuasaan dinasti yang ditandai dengan hilangnya kekuasaan eksekutif Maharaja Pratap Singh atas Kashmirakibha menjadi hal terburuk yang bisa terjadi di wilayah perbatasan. Pada tahun 1921, raja Hindu keturunan Dogra dikembalikan ke kekuasaan penuh oleh Inggris (Dewi, 2006).

Latar Belakang Konflik India dan Pakistan terhadap Wilayah Kashmir

Bidang perdagangan yang dilakukan oleh badan niaga EIC (*English East India Company*) yang dibentuk sejak tahun 1600 oleh para pedagang London menjadi Awal mula Inggris masuk ke India. Dampak penjajahan Inggris terhadap masyarakat Indiaterdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya mengakibatkan terjadinya disintegrasi masyarakat India terutama masyarakat muslim hampir diseluruh bidang kehidupan yaitu pada

bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Selain itu, terdapat pula dampak positifnya yaitu adanya warisan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat India, meliputi bidang pendidikan, administrasi-politik, sosial-ekonomi, dan kebudayaan (Suwarno, 2012).

Sejarah Perjuangan mencapai Pemerintahan sendiri sejak 60 tahun, pada tanggal 2 Juli 1947 merupakan hari bersejarah bagi India. Permasalahan yang muncul pada tanggal 2 Juli 1947, antara umat Hindu dan Muslim di India dapat diselesaikan. Sejak hari itu, anak benua India yaitu India dan Pakistan menjadi dua bagian utama Persemakmuran Bangsa-Bangsa. Kemerdekaan India terjadi pada tanggal 15 Agustus 1947, dan sedangkan kemerdekaan Pakistan terjadi pada tanggal 14 Agustus 1947. Kemerdekaan India dan Pakistan tidak mampu mengakhiri perselisihan antara umat Hindu dan Muslim. Salah satu faktor penyebab terjadinya konflik antara dua negara merdeka adalah faktor kawasan, salah satunya, salah satu wilayah yang menjadi konflik adalah wilayah Kashmir (Ayunda & Y, 2017).

Pimpinan PM Clement R. Atlee setelah terjadinya perang dunia II, secara tergesa-gesa memberlakukan kebijakan deklonisasi (penghapusan wilayah jajahan) terhadap wilayah koloni Inggris, karena pada saat itu Inggris mengalami krisis keuangan yang cukup parah sehingga tidak mampu membiayai pemerintahan di koloni - koloninya termasuk India. Deklonisasi itu terjadi pada tahun 1947 (Payapo, 2014).

Kashmir sendiri merupakan salah satu wilayah yang harus menentukan pilihannya mengenai bergabung ke negara mana, mengingat letak geografisnya yang berada di daerah perbatasan (Ahmad, 2019). Pada masa itu, terdapat lebih dari 500 negara bagian yang secara merdeka dapat menentukan masa depannya untuk memilih bergabung dengan salah satu negara yang ada. Kebebasan untuk memilih menyebabkan tiga wilayah menjadi sangat sulit untuk menentukan pilihan, yaitu Junagadh, Hyderabad, dan Kashmir. Junagadh adalah negara kecil dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu, tetapi penguasanya merupakan seorang Muslim yang lebih cenderung mendukung Pakistan. Hyderabad memiliki mayoritas penduduk Hindu dengan penguasa yang beragama Muslim, namun tidak memiliki kecenderungan yang baik terhadap India dan Pakistan. Kashmir memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam dengan penguasa yang beragama Hindu, sehingga Kashmir akhirnya bergabung dengan India. (Effendi, 2005).

Perselisihan yang dihadapi oleh Kashmir bermula saat komunitas Muslim di India mendirikan negara mereka sendiri, Pakistan. Namun, masalah mulai muncul ketika wilayah Kashmir, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dipimpin oleh seorang pemimpin yang beragama Hindu.

Pada tanggal 27 Oktober 1947, Hari Singh memutuskan untuk menyatukan diri dengan India tanpa persetujuan dari penduduknya. Keputusan tersebut menghadirkan masalah bagi Pakistan dan penduduk Kashmir yang beragama Islam, karena mereka tidak dapat menerima keputusan yang dibuat secara sepihak. Akibatnya, Kashmir menjadi wilayah yang tidak dapat diselesaikan. Setelah Kashmir bergabung dengan India, pasukan India dikirim ke Srinagar. Kehadiran pasukan India di Kashmir juga memperluas daerah pertikaian dengan Pakistan. (Ayunda & Y, 2017).

Berlangsungnya Konflik Sengketa Wilayah Kashmir

Konflik yang terjadi di wilayah Kashmir dimulai sejak 26 Oktober 1947, yaitu sejak pecahnya India menjadi dua bagian, sebelah barat adalah Pakistan dan sebelah timur adalah India. Mayoritas penduduk India beragama Hindu sedangkan Pakistan mayoritas penduduknya beragama Islam.

Perselisihan berkepanjangan yang terjadi antara Pakistan dan India terhadap wilayah Kashmir juga tidak lepas dari adanya kepentingan politik. Politik dalam negeri India terhadap wilayah Kashmir misalnya cenderung menerapkan pola kekerasan dalam pengambilan suatu kebijakan (Payapo, 2014).

Menurut Vidyah Payapo (2014), Yasir M. Hadi menjelaskan bahwa terdapat empat kali pertempuran antara India dan Pakistan. Perang pertama terjadi pada tahun 1947, di mana Pakistan dengan bantuan Pashtun merebut 1/3 wilayah Kashmir (yang Pakistan klaim sebagai wilayahnya). India membalas dengan mengirimkan pasukan mereka ke Gurdaspur. (Payapo, 2014). Konflik awal ini berakhir saat kedua pemimpin negara pada Juni 1949 menyetujui resolusi tentang perbatasan wilayah Kashmir Cease Fire Line (CFL) yang kemudian berkembang menjadi Line of Control (LoC) pada Agustus 1972. Pada intinya, perbatasan tersebut berperan dalam membagi wilayah Kashmir menjadi dua bagian, yaitu Pakistan di atas Kashmir (PoK) dan India di atas Kashmir (LoK). (Arrahman, 2013). Sejak terjadi pembagian wilayah Kashmir antara Pakistan dan India, terbentuklah garis wilayah seluas 740 KM di wilayah Kashmir. Namun, pembagian wilayah ini justru tidak membawa perdamaian, melainkan memunculkan masalah baru. Salah satu masalah yang muncul adalah terkait dengan jalur transportasi. (Helmi, 2014).

Konflik kedua terjadi pada bulan Agustus 1965, di mana pasukan Pakistan berupaya menginvasi Kashmir India dan memicu pemberontakan oleh penduduk setempat. Namun, rencana tersebut akhirnya gagal dan agen penyusup dari Pakistan pun terdeteksi, yang kemudian dibalas oleh India. Meskipun perang ini hanya berlangsung singkat, India berhasil

merebut sebagian wilayah Pakistan. Total korban dari kedua belah pihak mencapai 6.000 jiwa, dengan ratusan pesawat dan kendaraan lapis baja hilang. Perang kedua berakhir pada tanggal 22 September 1965 setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet berhasil membujuk kedua negara untuk bernegosiasi di Tashkent. Hasilnya adalah perjanjian damai yang dikenal sebagai Perjanjian Tashkent, yang secara resmi mengakhiri konflik tersebut pada hari berikutnya. (Payapo, 2014). Akan tetapi perjanjian damai yang telah disepati tidak berlangsung lama, hal ini dikarenakan perselisihan kembali terjadi setelah kematian Sashtri dan bangkitnya junta militer di Pakistan yang dipimpin oleh Jenderal Yahya Khan (Indonesia, 2019b).

Perang yang ketiga adalah perang yang terjadi pada tahun 1971 pada saat Bangladesh meminta kemerdekaan dari Pakistan, Yasir M Hadi dalam (Vidyah Payapo, 2014) Ketika itu, pasukan dari Pakistan melakukan tindakan pembunuhan dan perkosaan massal di Bangladesh serta melakukan kejahatan genosida terhadap penduduk Bengali. Jutaan pengungsi berpindah ke India untuk membantu Bangladesh dan menaklukkan Pakistan. Akhirnya, Bangladesh merdeka dan Pakistan menyerah dengan menyerahkan kendaraan lapis baja. (Payapo, 2014).

Konflik keempat terjadi pada tahun 1999, yang dikenal sebagai Konflik Kargil. Saat itu, pasukan Pakistan dan beberapa pemberontak Kashmir merebut posisi militer India. India kemudian melakukan tindakan balasan dan merebut kembali posisi tersebut. Tekanan internasional terhadap Pakistan memaksa mereka mundur. Akhirnya, konflik berakhir dengan India merebut Kargil dan Pakistan mengalami isolasi diplomatik.

Konflik yang terjadi di wilayah Kashmir berdampak pada bidang politik, ekonomi dan sosial. Akibat dari perang Kashmir tahun 1965, perekonomian Pakistan dan India menjadi tidak stabil. Di bidang sosial konflik tersebut juga mengakibatkan trauma yang cukup dalam terhadap penduduk Kashmir, dan terjadinya pertambahan populasi pada India dan Pakistan akibat pengungsi dari Kashmir. Dalam bidang politik, salah satu dampaknya yaitu hubungan India dan Pakistan semakin memburuk (Ayunda & Y, 2017).

Penyebab Terjadinya Sengketa Wilayah Kashmir Menurut Perspektif Hukum Internasional

Konflik internasional merujuk pada konfrontasi atau pertentangan antara dua atau lebih negara, individu, atau badan hukum internasional. Contohnya adalah ketidaksepakatan antara India dan Pakistan mengenai wilayah Kashmir. Menurut (Riadhi Alhayan, 2013) masalah tersebut terjadi karena berbagai sebab antara lain:

1. Perjanjian internasional tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak sebagai suatu kewajiban
2. Penafsiran pada isi Perjanjina Internasional terdapat perbedaan.

3. Sumber-sumber ekonomi diperbutkan
4. Pengaruh ekonomi diperebutkan
5. Terdapat intervensi pada kedaulatan negara lain.
6. Negara lain mendapat pengaruh dan perluasan politik dan ideologi
7. Memiliki perbedaan kepentingan
8. Penghinaan terhadap harga diri bangsa
9. Garis perbatasan antarnegara yang banyak dan belum terselesaikan melalui mekanisme perundingan menjadi ketidaksepahaman
10. Negara-negara yang ada dikawasan ini, maupun di luar kawasan mengalami Peningkatan persenjataan dan eskalasi kekuatan militer.
11. kesalahpahaman antarnegara bertetangga terhadap eskalasi aksi terorisme lintas negara, dan gerakan saporatis bersenjata. (Alhayan, 2013).

Abhimata Pradana Setiadi dalam (Riadhi Alhayan, 2013) menyebutkan faktor umum penyebab konflik Kahmir dibagi menjadi dua yaitu:

1. Faktor Agama

Konflik atas dasar agama. Konflik pada Kashmir yaitu antara India dan Pakistan terjadi ketika Pakistan menyatakan bahwa Kashmir dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim adalah wilayah integral Pakistan, hal ini disebabkan karena nama Pakistan sendiri merupakan percampuran dari beberapa etnik. Komunitas Hindu diintegrasikan oleh India pada Kasmir.

2. Faktor Perbatasan

Pertentangan pada Kashmir semakin meruncing ketika orang Kashmir sendiri mengartikulasikan kepentingannya dalam bentuk nasionalisme dimana Kashmir dalam kepentingannya ingin membentuk negara sendiri. Karena secara geografis, wewenang India menguasai Kashmir, tindakan atau kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah India cenderung otoriter ini memancing perhatian Pakistan. Hal tersebut menyebabkan konflik di Kashmir semakin memburuk karena melibatkan tiga kelompok yaitu, Nasionalis Kashmir yang berupaya membentuk negara Kashmir Jammu-Kashmir Liberation Front, kelompok irredentis yang pro Pakistan Hizbul Mujahidin Jammu-Kashmir, yang ingin bergabung dengan Pakistan, serta kelompok irredentis yang pro India yang ingin bergabung dengan India. (Alhayan, 2013).

Penyelesaian Sengketa Wilayah Kashmir Berdasarkan Hukum Internasional

Penyelesaian konflik yang dihadapi oleh kawasan wilayah Kashmir memiliki ciri khusus berdasarkan pengamatan para ahli internasional karena merupakan gabungan alternatif sengketa hukum dan politik sebagai sengketa Internasional. Menurut Boer Mauna dalam (Setyo Widagdo dkk, 2019). Perselisihan antar subyek hukum internasional yang berkaitan dengan fakta, hukum, atau politik dan melibatkan penolakan, tuntutan balik, atau penyangkalan

pernyataan dari salah satu pihak, disebut sebagai sengketa internasional. (Widagdo et al., 2019).

Hal yang menjadi perdebatan pada umumnya dapat berupa isu kedaulatan negara, perbedaan pandangan, dan persaingan di sektor ekonomi. Tanpa mempertimbangkan objek perdebatan internasional, maka menurut definisi yang lebih spesifik, subjek perdebatan internasional adalah negara. Negara merupakan subjek yang dapat dikategorikan dalam perdebatan internasional. Namun, beberapa pakar tetap memasukkan individu atau organisasi hukum lain sebagai subjek dalam perdebatan internasional. (Alhayyan, 2013).

India merupakan negara yang mempunyai sejarah konflik yang cukup panjang dengan Pakistan. Penyelesaian konflik Kashmir menurut kedua negara sangat penting untuk dilakukan mengingat keduanya akan selalu berhadapan dalam beberapa organisasi kerja sama dimana keduanya termasuk anggota SAARC dan PBB. Keduanya merupakan negara besar di Asia Selatan yang menjadi pendiri SAARC diantara negara lainnya (Payapo, 2014).

SAARC merupakan singkatan dari *South Asian Association for Regional Cooperation* (Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan) yang berfokus pada bidang ekonomi dan politik di delapan negara di Asia Selatan. Tujuan dari SAARC adalah untuk memajukan dan memperkuat kepercayaan diri secara kolektif antara negara-negara Asia Selatan, serta menjadi wadah bagi terciptanya perdamaian antara India dan Pakistan. Pada KTT ke-10 di Colombo, Sri Lanka pada Juli 1998, perdana menteri India Vajpayee dan perdana menteri Pakistan Nawaz Sharif setuju untuk menjalin hubungan kerja sama dan mengadakan perundingan di Kota Lahore, Pakistan. Pada KTT SAARC ke-11, India dan Pakistan membahas konflik persengketaan Kashmir, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan. (Aisy, n.d.).

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dibentuk dengan salah satu tujuannya yaitu menjamin keamanan dan perdamaian dunia, serta menghindari adanya agresi dan gangguan keamanan, menciptakan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip keadilan serta berdasarkan hukum internasional dan mengatur adanya persengketaan internasional (Massie, 2007).

Dalam menyelesaikan persoalan antar negara yang bersengketa PBB berperan sebagai mediator, dan jalan lain yang ditempuh yaitu dengan penerapan sanksi (Sudira, 2015). PBB mempunyai peran dalam mengupayakan penyelesaian konflik India dan Pakistan dalam persengketaan Kashmir. Keterlibatan PBB dalam konflik ini berawal ketika Gubernur Jenderal India Lord Mountbatten dan PM India Jawaharlal Nehru menginginkan PBB menjadi pengawas dalam plebisit yang diadakan pemerintah India guna menyelesaikan Konflik tersebut. Selain itu, dari pihak Pakistan diwakili oleh PM Liaquat Ali Khan yang juga setuju untuk mengikutsertakan PBB dalam penyelesaian konflik Kashmir (Payapo, 2014). Plebisit ini

berhasil meredakan perang India dan Pakistan dengan resolusi PBB No. 47 Tahun 1948 (Utami, 2015).

Dewan keamanan PBB telah menerbitkan beberapa resolusi dalam sengketa Kashmir pada tahun 1948 dan 1950 (Indonesia, 2019a). Upaya PBB semakin optimal pada 20 Januari 1948, dimana dewan keamanan PBB membentuk *United Nation for India and Pakistan*(UNCIP), yang anggotanya terdiri dari Amerika Serikat, Belgia, dan Argentina. Dari UNCIP kemudian lahir resolusi pertama yang berkaitan dengan konflik Kashmir pada Tanggal 13 Agustus 1948 yang menyebutkan bahwa pemerintah India dan Pakistan menegaskan kembali keinginan mereka bahwa status Kashmir di masa depan akan ditentukan oleh kehendak rakyat. Selanjutnya resolusi kedua pada tanggal 5 Januari 1949 yang menjelaskan bahwa masalah penggabungan negara Kashmir pada India ataupun Pakistan akan dilakukan melalui cara demokratis dari suatu plebisit yang bebas dan tidak memihak (Payapo, 2014).

Kebijakan yang diterapkan PBB memang mengedepankan upaya damai dan diplomasi. Namun, meskipun PBB telah mengeluarkan resolusi, tampaknya belum berhasil memperbaiki hubungan antara India dan Pakistan karena resolusi tersebut tidak dipatuhi oleh kedua negara. (Alhayan, 2013).

KESIMPULAN

Kashmir merupakan negeri yang ditaklukan oleh ekspedisi penaklukan muslim yang dipimpin oleh Muhammad bin Qasim. Kashmir merupakan wilayah dengan tanah yang subur, hal tersebut memicu konflik antara India dan Pakistan untuk menguasainya setelah terjadinya disintegrasi. Konflik tersebut semakin memanas manakala penguasa Kashmir yang merupakan seorang Hindu bergabung dengan India tanpa persetujuan penduduknya yang mayoritas beragama Islam.

Selama terjadinya konflik India dan Pakistan, setidaknya telah terjadi empat kali perang antara India dan Pakistan. Konflik yang terjadi di wilayah Kashmir dimulai sejak 26 Oktober 1947, perang kedua terjadi pada Agustus 1965, perang yang ketiga adalah perang yang terjadi pada tahun 1971 dan Perang yang keempat terjadi pada tahun 1999 yang disebut sebagai Perang Kargil.

Perang yang terjadi antara keduanya berdampak pada bidang ekonomi, sosial, dan Politik. Adapun faktor penyebab terjadinya konflik berdasarkan perspektif hukum internasional yaitu karena faktor agama, Pakistan mengklaim bahwa Kashmir yang mayoritas penduduknya adalah Muslim merupakan wilayah integral Pakistan dan faktor perbatasan yang secara

teritorial, Kashmir berada di bawah otorita India. Penyelesaian konflik pun melibatkan organisasi internasional seperti SAARC dan PBB, walaupun resolusi-resolusi yang diberikan belum ada yang berhasil mendamaikan keduanya.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, A. N. L. (2019). *Analisis penolakan India terhadap Amerika Serikat sebagai Mediator Konflik Kashmir Tahun 2017*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Aisy, A. S. R. (n.d.). *Peran Organisasi Internasional Dalam Menangani Konflik Regional Studi Kasus: SAARC (South Asian Association For Regional Cooperation) dalam Konflik India dan Pakistan*.
- Alhayyan, R. (2013). Sengketa Perbatasan Wilayah Kashmir Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Sumatra Journal of International Law*, 01(03).
- Arrahman, M. F. (2013). Penggunaan Kekuatan Pakistan dan India dalam Mempertahankan Wilayah Kashmir Pasca Perang Dingin. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 02(01).
- Ayunda, M. K., & Y, R. D. A. (2017). Konflik India Dan Pakistan Mengenai Wilayah Kashmir Beserta Dampaknya (1947-1970). *Fakultas Ilmu Sosial Iniversitas Yogyakarta*, 04(06).
- Boboy, J. T., Santoso, B., & Irawati. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin. *Notarius*, 13(02).
- Dewi, I. M. (2006). Dilema Masalah Kashmir dalam Kerangka Hubungan India – Pakistan. *Mozaik*, 01(01).
- Effendi, I. (2005). Kashmir dalam hubungan India-Pakistan: Perspektif Kebijakan Nuklir Pakistan,, Latar belakang dan Perkembangan menuju Penyelesaian Konflik. *Jurnal Siklus*, 01(03).
- Firmanty, C. I. (2010). *Nasionalisme Kashmir Setelah Kemerdekaan India Sampai Tahun 1990*. Universitas Sebelah Maret.
- Helmi, L. (2014). *Pengaruh Pembukaan Line Of Control (Loc) Di Kashmir Terhadap Hubungan Bilateral Pakistan-India Periode 2005–2008*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Indonesia, C. (2019a). *PBB Rapat Tertutup Soal Sengketa Kashmir yang Memanas*. CNN Indonesia.
- Indonesia, C. (2019b). *Riwayat Konflik India dan Pakistan di tanah Kashmir*. CNN Indonesia.
- Khoriyah, U. M. (2020). *Upaya Diplomasi Koersif India dalam Konflik Sengketa Kashmir Tahun 2012-2018*. Universitas Islam Indonesia. Islam Indonesia.

- Massie, C. D. (2007). Legalitas Dewan Keamanan PBB dalam Menengahi Sengketa Internasional. *SERVANDA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 02(02).
- Payapo, V. (2014). *Peran SAARC Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Kashmir Antara India dan Pakistan*. Universitas Paramadina.
- Rizky, A. (2016). Pengaruh Perebutan Wilayah Kashmir Terhadap Hubungan Diplomatik India-Pakistan Periode 2011-2012. *JOM FISIP*, 03(02), 3–4.
- Sudira, I. N. (2015). Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 11(01).
- Suwarno. (2012). *Dinamika Sejarah Asia Selatan*. Ombak.
- Utami, H. P. (2015). *Upaya Pakistan Merebut Dukungan Rakyat Kashmir Melalui Subversi*. Universitas Jember.
- Widagdo, S., Suryokumoro, H., W, H. N., Puspitawati, D., Audrey, P., Kusumaningrum, A., Nurdin, Ikaningtyas, Kurniaty, R., Ardhiansyah, A., Ula, H., M, Y. R., Aditya, D., Saraswati, A. N., & A, F. (2019). *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*. UB Press.
- YNugroho, A. (2017). Aspek Konstruktivis dalam Sengketa Wilayah Kashmir Antara India Dan Pakistan. *Global Insight Journal*, 01(02), 96.